



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
P E N E T A P A N

Nomor : 1318/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Kapanen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

M U N D R I Y A H : Umur 36 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Agama Islam, Beralamat di Dusun.Karangsono Rt.57/Rw.11 Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- **P E M O H O N ;**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2012. dibawah Register No.1318/Pdt.P/2012/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **MOH.SHOLEH.** pada tanggal 11 Mei 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.44/30/V/1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI.** anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami isteri **MOH.SHOLEH.** dan **MUNDRIYAH** lahir di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 16 Oktober 2007 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa **di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.** pada tanggal **16 Oktober 2007.** telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI.** anak ke-3 (tiga) anak sah dari suami isteri **MOH.SHOLEH.** dan **MUNDRIYAH ;**
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
- 4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Oktober 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor :146/550/421.607.008/2012. atas nama MUNDRIYAH. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pada tanggal 21 September 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor : 146/549/421.607.008/2012. atas nama MOH.SHOLEH. (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 21 September 2012, diberi tanda bukti P-2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507192706040001. atas nama Kepala Keluarga MOH.SHOLEH. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 14 Januari 2012. diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/30/V/1995. atas nama MOH.SHOLEH. dan MUNDRIYAH. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plum-pang, Kabupaten Tuban pada tanggal 26 September 2012, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 03/X/BPS/2007. atas nama ACHMAD---SUFİYULLOH SYAFITRI. yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta/ Bidan Hj.---HERIANAH,Amd,Keb. Ds.Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pada---tanggal 24 September 2012, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/088/421.607.008/02/2012. atas --nama ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala---Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pada tanggal 17 April 2012 diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama RUBIYAH. dan PRIYONO yang pada pokoknya ke- 2 (dua) saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa saksi-saksi adalah tetangga desa dengan Pemohon ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran bagi anak laki-laknya yang ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI, tersebut dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 16 Oktober 2007 ;
- Bahwa, ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI. adalah anak kandung MOH.SHOLEH. dan MUNDRIYAH ;
- Bahwa, Kelahiran ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terse---
but diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6. serta 2 (dua) orang saksi yaitu RUBIYAH. dan PRIYONO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 44/30/V/1995. dan bukti P-5 berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.03/X/BPS/2007. atas nama ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI. dan bukti P-6 berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 472.11/088/421.607.008/02/2012. atas nama ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan MOH.SHOLEH. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban pada tanggal 11 Mei 1995. dan dalam pernikahan atau perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 16 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga No.3507192706040001. dan bukti P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara No.146/550/421.607.008/2012. atas nama MUNDRIYAH. (Pemohon) dan bukti P-2. berupa foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara No.146/549/421.607.008/2012. atas nama MOH.SHOLEH. atau suami isteri (suami Pemohon) serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar Pemohon dan keluarganya berdomisili di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 P-5 dan P-6. serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI. dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 2007 di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pada tanggal 16 Oktober 2007. telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ACHMAD SUFIYULLOH SYAFITRI, anak ke-3 (tiga) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama : MOH.SHOLEH. dan MUNDRIYAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten-Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta nya ;
- 4 .Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh--- puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **23 OKTOBER 2012** oleh kami : **DEMON SEMBIRING,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH** .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO, SH.

DEMON SEMBIRING,SH.MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-

ATK..... Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan..... Rp. 80.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Redaksi...putusan.mahkamahagung.go.id

Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)